



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Lembaga / Instansi Vertikal / Departemen dan Non Departemen di Kabupaten Temanggung;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
3. Rektor / Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan / Satuan Pendidikan di Kabupaten Temanggung;
4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Desa / Lurah / Perangkat Desa se-Kabupaten Temanggung;
6. Para Pimpinan BUMN / BUMD di Kabupaten Temanggung;
7. Para Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Temanggung;
8. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan / Minimarket / Toko / Pasar Daerah / Pasar Desa di Kabupaten Temanggung;
9. Para Pengelola Objek Wisata / Restoran / Rumah Makan / Hotel di Kabupaten Temanggung;
10. Para Pengelola Tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung;
11. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung; dan
12. Masyarakat se-Kabupaten Temanggung.

Untuk
KESATU

- :
 - : 1. Mengubah Diktum KESATU angka 1 huruf a sehingga menjadi:
 - a. Kantor-kantor lembaga / instansi vertikal / departemen dan non departemen, perangkat daerah, dan pemerintah desa diberlakukan 100% (seratus persen) *work from home* (WFH), dikecualikan karena alasan urgen dan mendesak, unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *work from office* (WFO) maksimal staf 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, BPBD, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, BPKPAD, BKPSDM, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPUPR, DPRKPLH, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, BAPPEDA, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan;
 - 2. Mengubah Diktum KESATU angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c sehingga menjadi:
 - a. Pasar daerah dan pasar desa dibatasi jam operasionalnya, buka dari pagi sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pengelola pasar daerah dan pasar desa diwajibkan membatasi kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang ada dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Supermarket / pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar swalayan yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari dibatasi jam operasionalnya, buka paling awal pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pengelola diwajibkan mengatur kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang makanan kaki lima, lapak jajanan dan lain-lain baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya dapat dibuka paling awal pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan hanya diperbolehkan melayani pembelian *delivery* / *take away* / dibungkus dibawa pulang, dan dilarang melayani makan di tempat;

3. Mengubah Diktum KEEMPAT angka 1 sehingga menjadi:

1. Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap setiap orang, penanggungjawab sektor perkantoran, pelaku sektor perekonomian, pemilik usaha, penanggungjawab sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan pelanggaran PPKM Darurat Covid-19 dapat dikenakan sanksi berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUA : Intruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Juli 2021

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.